



Pemetaan Model Penerapan Murabahah Di Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Konsistensi Fiqh Muamalah Dan Implikasi Akad Wakalah

Syamsurijal¹, Fitri Sariningsih²

^{1,2}STAI Al-Mas'udiyah

Email: si.ichill1976@gmail.com, fitrisariningsih823@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Februari 2024

Direvisi: 19 Maret 2024

Dipublikasikan: 30 April
2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i1.42

Abstract

This study investigates the model of implementing murabahah contracts in Islamic financial institutions, focusing on consistency with the principles of muamalah fiqh and the implications of wakalah contracts. The research method used is descriptive and qualitative analysis of various legal documents, sharia literature, and field practices in Islamic banking. The results of this research show that there are three models of murabahah application in the Islamic banking industry. The first model followed muamalah fiqh consistently. The second model is almost similar to the first model, but there are differences related to direct ownership of goods from suppliers to customers and payments made directly by banks to sellers. While the third model involves customers in a Murabahah contract with the bank, while customers also make a wakalah contract to buy their own goods. The third model is currently widely discussed because the Murabahah contract is carried out without ownership of goods by the bank, even though ownership itself is a legal condition of murabahah according to DSN-MUI. In this finding, the murabahah contract and the wakalah contract are carried out simultaneously without the goods belonging to the bank first.

Keywords : Murabahah, Sharia Banking, Akad Wakalah

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan telah menjadi fokus utama dalam

pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu produk yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah Murabahah, yang

merupakan transaksi jual beli dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, terdapat tiga model penerapan Murabahah yang telah diterapkan. Model-model ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaan dan aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi keabsahan transaksi menurut perspektif fiqh muamalah.

Model pertama penerapan Murabahah dalam perbankan syariah menekankan pada konsistensi terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam model ini, setiap transaksi Murabahah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai jual beli. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek transaksi.

Sementara itu, model kedua hampir menyamai model pertama dalam hal konsistensi terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada mekanisme perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah dan pembayaran langsung dilakukan oleh pihak bank kepada penjual pertama. Hal ini memberikan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan transaksi Murabahah di perbankan syariah.

Model ketiga merupakan model yang saat ini banyak diterapkan

oleh perbankan syariah di Indonesia. Dalam model ini, nasabah melakukan akad Murabahah dengan pihak bank, namun pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Namun, model ini menuai banyak perbincangan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat sah Murabahah menurut DSN-MUI. Syarat tersebut mengharuskan adanya kepemilikan sendiri terhadap objek jual beli, namun pada model ini akad Murabahah dilakukan tanpa melalui proses kepemilikan barang oleh bank itu sendiri.

Penggunaan model ketiga ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi Murabahah dalam konteks syariah. Khususnya, penelitian ini menyoroti bahwa akad Murabahah dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah, yang belum selesai sampai dengan prinsip barang menjadi milik bank. Hal ini menjadi titik fokus dalam penelitian ini untuk memahami implikasi hukum dan syariah dari model penerapan Murabahah tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan, khususnya dalam konteks

penggunaan produk Murabahah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model-model penerapan Murabahah, perbankan syariah dapat terus melakukan inovasi dan penyesuaian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sambil tetap memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, yang menganggap hukum Islam sebagai prinsip yang harus diikuti dalam setiap transaksi di sektor perbankan syariah. Pendekatan deskriptif ini mengarahkan penelitian untuk menyelidiki atau menggambarkan situasi sosial yang akan diselidiki secara menyeluruh, komprehensif, dan mendalam. (Lexy J Meleong, 2007).

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada penerapan model akad murabahah dalam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti dokumen terkait akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah, artikel, brosur, dan situs web yang

membahas tentang implementasi model akad murabahah di sektor perbankan syariah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Murabahah

Perbankan syariah bergantung pada akad yang menjadi dasarnya, sama seperti dalam operasi perbankan konvensional di mana terlibat dua pihak yang terikat dalam perjanjian atau akad. Perjanjian tersebut bertujuan agar keduanya dapat memenuhi kewajiban masing-masing, yakni antara nasabah dan bank. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana firman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Allah dalam Q.S. Al-Maidah : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Arinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."

Akad secara bahasa bermakna "ar-ribthu" atau ikatan, yaitu suatu ikatan yang menghubungkan dua belah pihak. Menurut para ulama fiqh, akad adalah :

Akad Murabahah, yang merupakan bagian dari produk berbasis prinsip jual beli, merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang dapat diterapkan dalam konteks

perbankan, terutama perbankan syariah. Penerapan konsep akad jual beli ini membantu mencegah transaksi perbankan dari melibatkan unsur riba. (Ahamadi Miru, 2013) Prinsip jual beli adalah praktik yang terjadi ketika kepemilikan suatu barang berpindah tangan. Bank menetapkan keuntungan di awal, yang kemudian menjadi bagian dari harta yang terkait dengan barang tersebut. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan cara pembayaran dan waktu penyerahan barang. Untuk itu dalam menjalankan fungsi pembiayaan bank syariah dapat menggunakan akad jual beli yaitu akad Murabahah. (Heri Sudarsono, 2012).

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli di mana harga perolehan dan margin keuntungan telah disetujui oleh penjual. Harga jual dalam transaksi ini merupakan jumlah dari harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati, di mana bank syariah menyediakan dana atau tagihan untuk pembelian barang kepada nasabah, yang kemudian akan membayar sesuai dengan kesepakatan akad. (Burhanuddin, 2010).

Landasan hukum akad murabahah adalah :

1. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. Al-Maidah ayat 1).

2. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Ijma

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

Artinya : "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

5. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam harus memenuhi rukun dan syarat yaitu :

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Pejual (Bank)
 - 2) Pembeli (Nasabah)
 - 3) Pemasok (Supplier)
- b. Objek yang diakadkan
 - 1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - 2) Harga Barang
- c. Tujuan akad
- d. Ijab qabul
 - 1) Ijab (penyerahan)
 - 2) Qabul (penerimaan).

Tujuan utama suatu akad sangat penting karena akan menentukan keabsahan akad tersebut, hal ini merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam akad jual-beli saat penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di bank syariah, terdapat transaksi jual-beli yang melibatkan pemindahan hak milik dari pihak Bank (bai') kepada Nasabah (musytari'). Awalnya, konsep Murabahah tidak terkait dengan pembiayaan, namun kemudian para akademisi, praktisi, dan ulama perbankan syariah menggabungkan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain untuk membentuk konsep pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

Secara konseptual, terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan berbasis Murabahah yang diterapkan oleh bank syariah dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya :

1. Bank Syariah
 - a. Menjual barang pada nasabah
 - b. Hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu Murabahah
 - c. Ada Analisa supplier
 - d. Margin berdasarkan manfaat dan value added bisnis tersebut.
2. Bank Konvensional
 - a. Memberikan kredit (utang) pada nasabah
 - b. Hutang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah)
 - c. Tidak ada Analisa supplier
 - d. Bunga berdasarkan rate pasar yang berlaku.

Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan lain-lain. Namun, pembiayaan murabahah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti halalnya barang yang dibiayai dan tidak ada

unsur riba (bunga) dalam transaksi. (Bagya, 2009). Besarnya mark up dalam pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis barang yang dibiayai, tujuan pembiayaan, dan tingkat risiko pembiayaan. Bank akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan besarnya margin keuntungan atau mark up yang akan diterapkan dalam pembiayaan murabahah. harga jual barang dan margin keuntungan harus diterangkan secara jelas dan transparan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah, sehingga nasabah dapat memahami dan memutuskan apakah pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli menggunakan akad Murabahah terjadi ketika nasabah dan bank syariah telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Tujuannya adalah untuk mencegah wanprestasi oleh nasabah, seperti pembayaran yang terlambat atau bahkan menolak membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Salah satu aspek positif dari praktik perbankan syariah adalah bahwa denda yang diterima oleh bank tidak dianggap sebagai pendapatan, tetapi sebagai dana tabarru' yang dapat disalurkan kembali melalui Qardh al-Hasan. Ini menunjukkan

bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai institusi komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang bertujuan untuk kepentingan umat.

Konsep transaksi jual beli menggunakan akad Murabahah telah diakui sebagai suatu praktek yang sah oleh ekonom dan ulama. Murabahah mengikuti prosedur dan persyaratan yang sama dengan transaksi jual beli konvensional, yang meliputi tiga rukun, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli), perjanjian (ijab qabul), dan objek transaksi (ma'kud alaih). Sementara itu, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang akan diperjualbelikan sesuai dengan Fatwa DSN nomor 4/DSN_MUI/IV/2000, termasuk keberadaan barang, kejelasan harga, kepemilikan yang sah, dan penyerahan barang saat transaksi dilakukan. Berikut adalah mekanisme pembiayaan Murabahah yang diterapkan oleh bank syariah:

1. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank dengan kriteria tertentu secara jelas.
2. Langkah berikutnya adalah pihak bank mempelajari permohonan nasabah. Jika permohonan tersebut diterima oleh pihak bank, maka bank membeli barang sesuai kriteria yang ditentukan

oleh pihak nasabah secara sah dari penjual pertama.

3. Selanjutnya adalah bank memberikan penawaran barang yang sudah dibeli sesuai kriteria yang ditentukan oleh nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
4. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli murabahah meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
5. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati Bersama.

Akad Murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia juga dikenal sebagai akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli. Bank membeli produk yang diminta oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disesuaikan untuk mencakup keuntungan bank. Perjanjian ini secara terperinci mencantumkan harga beli produk dan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah. (Yuli dan Laila, 2020).

Model Penerapan Akad Murabahah di Perbankan Syariah

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Cecep Maskanul Hakim yang dikutip oleh Muhammad Aly Mahmudi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan sistem Murabahah, meskipun semuanya merujuk pada fatwa DSN dan PBI. Dalam praktiknya, berbagai model akad Murabahah digunakan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia. Beberapa model sesuai dengan prinsip Fikih Muamalah, sementara yang lain tidak sepenuhnya sesuai. Setidaknya, terdapat tiga model penerapan yang berbeda yang ditemukan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. (Mahmudi, 2002)

1. Model pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap Fikih Muamalah. Dalam tipe ini bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Secara umum yang dilakukan

- nasabah membayarnya dengan cicilan.
2. Model kedua, hampir sama dengan model pertama yang membedakan adalah perpindahan kepemilikan dari supplier langsung kepada nasabah, sedang pembayaran dilakukan bank langsung kepada supplier. Nasabah selaku pembeli terakhir akan menerima barang setelah melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh yang banyak dilakukan oleh nasabah.
 3. Model ketiga yaitu bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) akad kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibeli. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ini yang sering diterapkan oleh LKS. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli Murabahah telah

dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Model ketiga penerapan Murabahah yang saat ini digunakan dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh keinginan nasabah untuk secara langsung membeli barang yang mereka inginkan. Ini terjadi karena nasabah memaksa pihak penjual dengan berbagai alasan, seperti mencari barang dengan harga lebih murah atau untuk mendapatkan diskon. Meskipun bank syariah telah menjamin bahwa mereka sebagai penjual akan memperoleh barang dengan harga termurah dan bahwa diskon akan menjadi hak nasabah, namun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah, bank dapat mengizinkan nasabah untuk membeli barang langsung dari supplier dengan menggunakan kuasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui wakalah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Praktik yang sering terjadi pada bank syariah saat ini tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada

pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual-belinya. Berdasarkan hal-hal di atas, peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya.

KESIMPULAN

Terdapat tiga model penerapan murabahah di perbankan syariah yang dianalisis. Model pertama menekankan konsistensi terhadap fiqih muamalah. Model kedua hampir identik dengan model pertama, namun dengan perbedaan utama dalam proses perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah dan pembayaran langsung oleh pihak bank kepada penjual pertama. Model ketiga, yang saat ini banyak diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia, melibatkan pihak nasabah melakukan akad murabahah dengan bank dan pada saat yang sama memberikan wakalah kepada bank untuk membeli barang atas nama nasabah.

Namun, model ketiga ini menjadi sorotan karena tidak

sepenuhnya memenuhi syarat sah murabahah menurut DSN-MUI, yaitu adanya kepemilikan objek jual beli. Pada model ini, akad murabahah dilakukan tanpa proses kepemilikan barang oleh bank, atau dengan kata lain, akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara bersamaan, sehingga prinsip kepemilikan barang belum sepenuhnya terpenuhi saat akad dilakukan.

Sebagai kesimpulan, jurnal ini menyoroti perbedaan dalam penerapan murabahah di perbankan syariah, dengan model ketiga yang menjadi fokus karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah murabahah. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut dalam mengkaji aspek hukum dan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah, serta pentingnya untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al Fiqh 'Ala Madzhab al Arba'ah* (Beirut:Dar al Kutub al Ilmiyah, 1999)
- Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al Fiqh 'Ala Madzhab al Arba'ah* (Beirut:Dar al Kutub al Ilmiyah, 1999) jilid.II
- Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisân alArab*,

- jld II, cet. I, (Beirut : Dâr al-Fîkr, 1990)
- Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Birri al-Namrî al-Qurtubi, *AlKâfî fî Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki* (Riyadh:Maktabah al-Riyadh al-Hadîtsah, tth.)
- Agung P, Bagya. *Konsep Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Al-Qur'an al Karim* (Saudi Arabia: Majma' al Malik Fahd)
- Bustami, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Alternatif Solusi Berdasarkan Prinsip-prinsip Islam". *Al-Maslahah (Jurnal Ilmu Syariah)*: Vol. 2, No. 2 April 2007. Jurusan Syariah STAIN Pontianak h.141-168.
- Firdaus Achmad, "Normatifitas Hukum Islam dan Historisitas Sosial Dalam Tautan Harmonisasi Pemahaman". *Al-Maslahah (Jurnal Ilmu Syariah)*: Vol. 11 No. 2. Oktober 2015. IAIN Pontianak. h. 113-127.
- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. (1998). *Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return*. London; Kluwer Law International
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economic* (Edinburgh: Edinburgh University Press 2001).
- Ichsan Iqbal, "Keadilan, Distribusi, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia". *AMaslahah (Jurnal Ilmu Syariah)* STAIN Pontianak : Vol. 2 No. 2, April 2007. h. 109-130.
- Laporan Perkembangan Perbankan Syariah.(2004): Bank Indonesia
- Mahmudi, Muhammad Aly. "Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (October 7, 2022): 1-14
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad bin Abu Bakar Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sahâh*, (Kairo: Dâr alHadîts, 2002).
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rifqi Muhammad, (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: Ed.2 P3EI Press.
- Sella Puspita Sari, "Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota di BMT Al Hikmah Unggaran Cabang Karang Jati", (Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah), 2020
- Wahbah Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Beirut:Darul Fikr 1997)
- Wahbah Zuhaily, *Al Muamalah Al Maliyah Al Mu'asyirah* (Beirut: Darul Fikr 2002)

Wirosa. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa DSN No:13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah

Fatwa DSN No:16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah

Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa DSN No:23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Fatwa DSN No:46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan dalam Murabahah

Fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar

Fatwa DSN No:49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah